

ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974¹

Rizky Faisal Pebrianto, Novia Dwi Anggraeni, Rafli
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
rizkyfaisalfabrianto@gmail.com

ABSTRACT:

Marriage different religious cause to problems like the validity of marriage marriage according to law, based on article 2 paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 of 1974 lawful matrimony is marriage who according to the law of various religions. In practice are often found that the determination of permit application marriage different religion .This study attempts to know what it is marriage by law no 1 1974 about the marriages .Know what has been a part of the requirements valid marriage itself .And about the validity of marriage different religion that occurred in indonesia .Research is based on type research law normative .In research normative on the assessment to the law as the norm , namely research and study object to asas-asas law , approach in and regulations (statute approach) of laws , and also approach juridical historically to sharpen analysis material law research aimed at know of the principles of , history background law and local regulations on marriage especially on marriage different religion.

Conclusion in this research is, that the absence of rules governing different religions in indonesia about marriage.Because you understand article 2 (1) clearly has given firmness that should not implement marriage except in with religion.In formulation is revealed that there is no marriage beyond any law each religion and trust.Verse in the provisions of article 2 (1) law marriage could indicate legal marriage according to religious requirements, while in article 2 (2) and legal according to law marriage law after paying verse (1) moreover to recording marriage we do for the sustainability.Recording determine what are not sahnya a marriage, but said that it is and occurring, so only been administrative.

Keywords :

Marriage, different relegions, validaty

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, khususnya apabila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. (H. Hilman Hadikusuma, 1990: 1).

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-135/C.11/LL.SPKP/UNPAM/XI/2022

Pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan sebagaimana dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. (Syahrani, 2006:80).

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali lagi ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa sepanjang hukum agama masing-masing pihak membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak akan menjadi masalah. Namun jika hukum agama masing-masing pihak tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka hal tersebut akan menjadi masalah karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Maka sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dari pasal tersebut menjelaskan tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing. Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin menimbulkan silang pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum terhadap pernikahan beda agama, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? dan **Kedua** Mengapa peraturan perundangan yang berlaku saat ini tidak memungkinkan dilaksanakannya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menurut **Suharsimi Arikunto**: Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian.

Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Artinya dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi mengenai gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan yaitu terkait pernikahan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis penulis juga akan memberikan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam objek penelitian penulis.

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, asas-asas, doktrin hukum, dan teori seperti Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh **Jan M. Otto** Menurutnya Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Penelitian ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Menurut **Soejono Soekanto**, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. "Langkah-angkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud di mulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier"

- i. Bahan-bahan hukum primer. Hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan
- ii. atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan, yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
 3. Kompilasi Hukum Islam.
- iii. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 1. Berbagai literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.
 2. Berbagai hasil seminar, penelitian, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- iv. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan rujukan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 1. Kamus Istilah Hukum;
 2. Kamus Inggris Indonesia
 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 4. Ensiklopedia

5. Tulisan melalui situs-situs internet yang dapat menunjang pemahaman terhadap materi berkenaan dengan objek penelitian.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat **Sunaryati Hartono**. Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan analisis (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah adanya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama di Indonesia

1. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam

Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki Non-Islam adalah jells-jelas dilarang (haram). Dalam surat Al-Baqarah (2):221 :Ayat tersebut menerangkan larangan menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 difatwakan bahwa :

- 1) Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya.
- 2) Seorang laki-laki Muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.
- 3) Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*-nya lebih besar daripada *maslahat*-nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram. (Djubaidah 2010:119)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama tanggal 1 Juni 1980 tersebut, pada tanggal 28 Juni 2005 diubah oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama sebagai berikut :

1. Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut *Qaul Mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. (Djubaidah,2010:120)

Yang dimaksud dengan “Perbedaan Agama”, menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam an Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1999 adalah :

“Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan

seorang laki-laki yang bukan beragama Islam. namun demikian seorang laki-laki beragama Islam boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani". (Djubaidah, 2010:122).

2. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen

Dalam pandangan Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. (Monib, Nurcholish, 2008:110)

Dalam alkitab juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu "perintah Allah" yang bersifat sakramental (kudus) yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya pencipta-Nya atas alam semesta. Dengan demikian gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu pernikahan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah pernikahan itu disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Namun demikian, dalam prakteknya sekarang pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan Nonprotestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. (Monib, Nurcholis, 2010:110)

3. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik

Secara umum Agama Katolik memandang bahwa pernikahan antara seorang penganut Katolik dan seorang Non Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci). Sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, pernikahan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Dengan begitu, agama Katolik pada prinsipnya melarang pernikahan antara penganut Katolik dengan yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama disebut dengan kawin campur, dengan rincian pengertian sebagai berikut :

- 1) Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan orang yang tidak dipermandikan, tak peduli apa pun agamanya atau bahkan tak beragama disebut dengan disparatis *cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan yang bukan katolik, seorang Katolik harus memperoleh dispensasi.
- 2) Dalam pengertian sempit, kawin campur adalah pernikahan antara dua orang yang dibaptis atau dipermandikan, yang satu secara katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, lazimnya disebut *Mixta Religio* atau beda gereja.

Untuk itu amat dianjurkan bagi mereka yang mau menikah beda agama dengan penganut Katolik, berupaya agar pernikahannya dapat dilakukan dihadapan Uskup, Pastor atau Imam Katolik. Selain prosesi pernikahan ala agama yang bersangkutan (nonkatolik) itu sendiri.

4. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu

Dalam pandangan Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab Manuskriti, pernikahan bersifat religius karena ia adalah ibadah dan sebuah kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan sebuah *wiwaha*, diidentikan dengan *samskara* (mirip sakramen dalam Katolik). Ia merupakan sesuatu sangat religius, sehingga lembaga pernikahan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau *dharma*.

Oleh karenanya, dalam agama Hindu suatu pernikahan akan dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Hindu, tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya. Jika salah satunya bukan penganut Hindu, atau pernikahan antara penganut Hindu dengan penganut nonhindu, maka pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum Hindu.

5. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Budha

Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama yang melibatkan penganut agama Budha dan penganut nonbudha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha meskipun calon mempelainya yang bukan Budha tidak diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam upacara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”.

Dalam pandangan Biku Prajnavira Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Budha yang universal perkawinan adalah sebuah *dharma*. Yang paling diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran moral. Perkawinan beda agama diperbolehkan asal tidak melanggar dharma, dan tidak menyimpang dari norma dan moral.

6. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu

Pernikahan adalah salah satu dari tiga momen amat penting dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Menurut Agama Konghucu, ketiga hal itu menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketiganya, pernikahan bisa dianggap sebagai momen yang paling penting karena yang bersangkutan tidak saja diberi kesempatan untuk memilih tetapi juga akan menentukan alur dan jalan kehidupan mereka maupun keluarga mereka di masa mendatang.

Agama Konghucu berpendapat perkawinan beda agama tidak dilarang. Meskipun pernikahan beda agama tidak dilarang bukan berarti bebas tanpa aturan. Pernikahan yang berasal dari satu marga (atau lebih tepat bila diartikan sebagai pernikahan sedarah atau antar keluarga dekat) tidak diperbolehkan. Pernikahan harus dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan, dalam arti harus dilandasi Cinta Kasih, dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Upacara pernikahan perlu dilakukan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku, karena hal itu merupakan pangkal peradaban manusia.

Agama Konghucu tidak mengenal pernikahan harus sekaum atau seagama. Yang penting, pernikahan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi antara keluarga dekat), dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku. (Monib, Nurcholish, 2008:124).

Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan beda agama, sebelum dikeluarkannya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran, perkawinan campuran itu sendiri sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158. Pengertian dari perkawinan campuran dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1989 No. 158 pada Pasal 1 disebutkan bahwa :” Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum- hukum yang berlainan.” Dalam Pasal 7 ordonansi tersebut juga menegaskan bahwa :”Perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan”, ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum dikeluarkannya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan, dengan dasar hukum Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158.

Sejak tahun 1974, bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 dan setelah dikeluarkannya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, perkawinan campuran diatur secara tegas di dalam Pasal 57, adapun isi dari Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dari kedua peraturan perundang-undangan diatas, yaitu Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 dan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, sama-sama mengatur tentang perkawinan campuran, namun dalam hal pengertian perkawinan campuran terdapat perbedaan diantara keduanya, di dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, perkawinan campuran mengatur perkawinan beda agama, suku, bangsa atau keturunan, sedangkan di dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, perkawinan campuran hanya perbedaan kewarganegaraannya saja, perkawinan beda agama tidak termasuk bagian yang diatur, baik di Pasal 57 maupun di pasal-pasal yang lain di dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**.

Selanjutnya, pada Pasal 66 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, yaitu "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Chiristen Indonesia S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijke S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Dengan berdasarkan pada pasal tersebut, ada 2 (dua) pandangan mengenai segi keberlakuannya, yaitu :

- 1) Dengan dikeluarkannya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama yang sebelumnya diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Dengan dikeluarkannya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tetap berdasarkan pada Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, karena perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai pedoman untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama seperti tersebut diatas, dengan melihat pasal-pasal dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara).

Jadi suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Selain melihat dari Pasal 2 ayat (1), untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat juga dalam Pasal 8. Dapat diketahui dari Pasal 8, Undang-Undang Perkawinan melarang pelaksanaan perkawinan bagi 2 (dua) orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus kebawah atau keatas maupun garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, susuan serta saudara dari isteri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Upaya Hukum Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan, agar peristiwa pernikahan menjadi jelas dan terang serta memenuhi syarat pencatatan perkawinan, dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Pernikahan, dan segala konsekwensi baik bagi kedua mempelai, keturunannya dan masyarakat sekitarnya serta bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkawinan, dimaksud adalah berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, menunjuk pada Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) **Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 **Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pada akhirnya, ternyata ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya, yang mendapatkan penolakan dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu dengan mengajukan permohonan di Pengadilan, untuk diberikan ijin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut,

Pertama, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan suatu perkawinan, dan perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Kristen dan hukum agama Islam pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, Namun, pihak Gereja dalam melakukan pelayanan bagi jemaatnya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, memberikan dispensasi untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama bagi jemaatnya, dengan dispensasi tersebut, pasangan perkawinan beda agama mendapatkan pengesahan perkawinannya dengan dikeluarkannya surat pernikahan mereka. Sehingga perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah karena telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemenuhan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dengan dikeluarkannya surat perkawinan dari Gereja yang menandakan bahwa perkawinan beda agama tersebut telah disahkan oleh Gereja.

Kedua, Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya, yang mendapatkan penolakan dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu dengan mengajukan permohonan di Pengadilan, untuk diberikan ijin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut,

Pertama, Pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum, yang berakibat kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama.

Kedua, Penetapan Pengadilan mengenai perkawinan beda agama, perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang perkawinan beda agama kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan : Zahir Trading, 1974)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Mundur, 1990).

H. Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1990).

Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang)

Achmad Sanusi, Prof, Dr, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito), 1991.

Jan Michael Otto, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Artikel Jurnal:

Fauzi, Rahmat. 2018. "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1

Fakultas Hukum UNPAS, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung: Universitas Pasundan, 2015

Website:

<https://www.hukumonline.com/>, *Hukum Nikah Beda Agama Yang Berlaku di Indonesia*. diakses tanggal 29 Desember 2021.

Fitria Chusna Farisa, *Aturan Menikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah?*, <https://nasional.kompas.com/>. Diakses 16 September 2022.